

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil sensus yang dilakukan BPS pada tahun 2010 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk agama islam. Dan pertumbuhan penduduk muslim di Indonesia terus menurun menurut ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin. Pertumbuhan umat muslim Indonesia hanya sebesar 1,2% per tahun jika dibandingkan dengan pertumbuhan umat Kristen yang mencapai 2.4% per tahun. Penurunan pertumbuhan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Walaupun pertumbuhan umat muslim di Indonesia turun, tapi jumlahnya masih banyak jika dibandingkan pemeluk agama lain. Dan umat muslim di Indonesia membutuhkan masjid untuk tempat mereka beribadah.

Dewan Masjid Indonesia (DMI) jumlah masjid dan mushola di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 731.096 bangunan. Sedangkan jumlah masjid dan mushola di Jakarta di tahun yang sama berjumlah 28.940 bangunan. Melihat banyaknya jumlah masjid di Indonesia maka tersimpan potensi dana yang cukup besar dari keberadaan jumlah masjid yang ada di Indonesia. Dalam operasinya sehari-hari, sebagian dana yang masjid miliki digunakan untuk kegiatan yang dicanangkan oleh masjid dan kegiatan

operasional masjid. Sebagian lagi dana disimpan oleh masjid sebagai dana cadangan untuk kegiatan yang bersifat mendesak atau dijadikan sumber pendanaan di periode berikutnya. Saldo dana yang tersimpan ini bisa diasumsikan sebagai dana surplus.

Dalam perjalanan sejarahnya, Masjid telah mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam bentuk bangunan maupun fungsi dan perannya. Hampir dapat dikatakan, jika ada komunitas muslim di situ ada Masjid. Memang umat Islam tidak bisa terlepas dari Masjid. Disamping menjadi tempat beribadah, Masjid telah menjadi sarana berkumpul, menuntut ilmu, bertukar pengalaman, pusat da'wah dan lain sebagainya. Masjid saat ini juga tidak hanya digunakan untuk tempat beribadah. Banyak masjid yang menyewakan aula yang dimiliki untuk tempat pernikahan, rapat, dll. Bahkan masjid besar di Indonesia memiliki sekolah yang berlandaskan islami dan masjid juga memiliki TPA yang biasanya diperuntukkan untuk anak-anak yang ingin belajar mengaji. Banyak Masjid didirikan umat Islam, baik Masjid umum, Masjid Sekolah, Masjid Kantor, Masjid Kampus maupun yang lainnya. Masjid didirikan untuk memenuhi hajat umat, khususnya kebutuhan spiritual, guna mendekatkan diri kepada Pencipta-nya. Tunduk dan patuh mengabdikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid menjadi tambatan hati, pelabuhan pengembaraan hidup dan energi kehidupan umat.

Dalam menjalankan fungsinya masjid memperoleh dana dari berbagai macam sumber. Sumber dana masjid berasal dari zakat, wakaf, infak, sedekah,

sumbangan, bantuan, dan sebagainya.¹ Banyaknya sumber pendanaan yang membiayai aktifitas masjid berkaitan erat dengan besarnya dana yang dikelola oleh masjid. Jumlah dana yang besar yang disumbangkan ke masjid memerlukan manajemen keuangan yang baik dan sehat. Salah satu penggunaan dana masjid adalah untuk pembangunan dari masjid itu sendiri. Namun, sangat disayangkan jika dana yang telah diterima oleh para donatur dengan tujuan untuk membangun masjid tersebut disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Samarinda Pos Online telah terjadi tindakan korupsi di salah satu masjid di Samarinda yang dilakukan oleh mantan Lurah yang menjabat sebagai ketua pembangunan masjid pada saat itu. Ketua MUI Kaltim mengaku sedih saat mengetahui bahwa dana yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid ternyata disalah gunakan “ Baik itu pegawai, anggota dewan ataupun panitia dan pengurus, tidak dibenarkan memotong dana hibah atau bansos. Itu haram. Kalau dalam islam itu namanya riswah (suap, Red)” tuturnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya pelaporan keuangan yang bersifat akuntabel dan transparan. Masjid merupakan organisasi nirlaba yang mengelola uang dari masyarakat dituntut untuk memiliki pengelolaan uang yang sistematis, akuntabel dan transparan. Salah satu ciri manajemen keuangan yang baik adalah adanya transparansi dan akuntabilitas didalam pengelolaan keuangan.

¹ Ayub, M. E., Muhsin, & Mardjoned, R. (1996). *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang diserap oleh masjid tercermin dari keberadaan laporan keuangan masjid yang transparan dan akuntabel. Adanya transparansi dan akuntabilitas juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan para donator sehingga uang yang mereka sumbangkan memang sesuai dengan peruntukannya. Untuk membuat para donatur atau penyumbang dana untuk masjid percaya maka sudah seharusnya bagi manajemen masjid untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen masjid mengelola dana yang dikumpulkan?
2. Apakah pengelolaan keuangan yang dilakukan Masjid Agung Sunda Kelapa di Kota Jakarta sudah mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari Perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini diantara lain :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dana di Masjid Agung Sunda Kelapa dalam mengelola dana yang diterima.
- b. Mengetahui bagaimana manajemen masjid mengelola dana yang diterima agar bisa mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau masukan mengenai pengelolaan dana dalam organisasi nirlaba, dimana penulis melakukan penelitian pada beberapa masjid di wilayah DKI Jakarta.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi beberapa masjid yang mengelola dana keuangannya agar bersifat transparansi dan akuntabilitas.